



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang di ajukan oleh:

HOTMARIA SIMARMATA, Lahir di Sumbul, tanggal 17 Juli 1970, Agama Kristen,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
Ulak Joring, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu
Utara Selanjutnya disebut sebagai,

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Register Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Mbo yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON** dengan **BINTER HABEAHAN** adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 1990 sesuai dengan Paso-paso Parbagason/Pemberkatan Nikah dengan Nomor Pemberkatan Nikah: **12/01.3/D.13/R.11/APP/11/2013/PENGGANTI** yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan dan Akte Perkawinan Nomor: **1223-KW-17012019-0002** yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Didukcapil Kabupaten Labuhan Batu Utara pada tanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa Tahun Lahir Pemohon sebenarnya sesuai dengan Paso-paso Parbagason / Pemberkatan Nikah dengan Nomor: **12/01.3/D.13/R.11/APP/11/2013/PENGGANTI** yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tahun Lahir pemohon: **Tahun**

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: **470/148/PEM/2020** yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Lahir Pemohon tertulis : **Tahun 1970** **SEDANGKAN** Tahun Lahir didalam Akta Kelahiran Pemohon No: **1223-LT-17032020-0077** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Didukcapil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Lahir Pemohon tertulis "**Tahun Lahir 1987**";

- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulisan saja, dan oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa kepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara supaya memperbaiki Akta Kelahiran No: **1223-LT-17032020-0078** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Didukcapil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana mestinya mengenai **TAHUN LAHIR PEMOHON** tersebut, yaitu :

- **Tahun 1987 DIRUBAH/DIGANTI MENJADI "Tahun 1970"**.

- Bahwa oleh karena itu pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut, selanjutnya pemohon memohon untuk penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa **TAHUN LAHIR** pemohon tersebut, yaitu :

- o **Tahun 1987 DIRUBAH/DIGANTI MENJADI "Tahun 1970"**.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memperbaiki yaitu Akta Kelahiran No: **1223-LT-17032020-0078** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana mestinya tentang **TAHUN LAHIR** Pemohon tersebut, yaitu :

- o **Tahun 1987 DIRUBAH/DIGANTI MENJADI "Tahun 1970"**.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatatkan pada pinggir akte kelahiran pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon;

Demikianlah Permohonan ini disampaikan kepada Bapak semoga hendaknya Bapak dapat mengabulkannya sebelum dan sesudahnya Pemohon menghaturkan ribuan terimakasih;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan setelah permohonannya di bacakan sertadi jelaskan kepada pemohon terkait permohonannya pemohon menyatakan ada pencoretan kata pada permohonannya yaitu penulisan kata suami pada petitum pemohon dan selainnya tetap pada permohonannya serta tidak ada yang perlu dirubah atau ditambahkan;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat adanya perbedaan tahun lahir pemohon pada dokumen yang dimilikinya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sehubungan tentang hal tersebut pemohon berkehendak agar tahun lahir pemohon yang terdapat pada dokumen miliknya sama dengan tahun lahir pemohon pada KTPnya;
- Bahwa akibat adanya perbedaan tahun lahir pada dokumen tersebut menyulitkan pemohon untuk urusan administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah difoto copy dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya yaitu:

- a. Foto Copy KTP Pemohon, selanjutnya diberitanda; ----- Bukti.P.1;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga, selanjutnya diberitanda; ----- Bukti.P.2;
- c. Foto Copy Akte Kelahiran, selanjutnya diberitanda; ----- Bukti.P.3;
- d. Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan, selanjutnya diberitanda; ----- Bukti.P.4;
- e. Fotocopy Surat Keterangan, selanjutnya diberitanda; ----- Bukti.P.5;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut pemohon dapat memperlihatkan surat aslinya yaitu untuk bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.3, dan terhadap bukti surat P.4 dan bukti P.5. pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya dan atas seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel cap pos;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Rap



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan beralasan untuk mengeluarkan penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon telah bermohon agar Hakim membuat penetapan tentang perbaikan catatan peristiwa penting pada pokok permohonannya seputar diri pemohon tentang tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya untuk Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.3 dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai suatu nilai pembuktian di pengadilan tetapi untuk Bukti P.4 dan Bukti P.5 tidak ada aslinya sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdapat adanya perbedaan tahun lahir pemohon pada dokumen yang dimilikinya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sehubungan tentang hal tersebut pemohon berkehendak agar tahun lahir pemohon yang terdapat pada dokumen miliknya sama dengan tahun lahir pemohon pada KTPnya;
- Bahwa akibat adanya perbedaan tahun lahir pada dokumen tersebut menyulitkan pemohon untuk urusan administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk dokumen yang dimiliki pemohon aquo Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.3 maka terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon tertulis 1970 pada KTP (vide bukti .P.1) dan tahun lahir tertulis 1987 (vide bukti P.2 dan Bukti P.3);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan ketentuan perundang-undangan tentang sistem administrasi kependudukan yang mengharuskan bahwa setiap warga negara harus memiliki satu identitas kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil maka sehubungan adanya keinginan pemohon agar tahun lahirnya tercatat tahun 1970 terhadap permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul sebagai akibat adanya permohonan ini untuk selanjutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki catatan peristiwa penting tentang penulisan tahun lahir pemohon semula tertulis tahun 1987 dirubah menjadi tahun 1970;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan atas perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara agar dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp. 66.000,00,-** (enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020**, oleh Kami **MUHAMMAD AL QUDRI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **M. HELMI FADLI AMHAS, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dihadapan Pemohon.-----

PANITERA,

HAKIM TERSEBUT,

M. HELMI FADLI AMHAS, SH.

MUHAMMAD AL QUDRI, SH.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran: | Rp. 30.000,00. |
| 2. Biaya Proses: | Rp. 20.000,00. |
| 3. Biaya Materai: | Rp. 6.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi: | Rp. 10.000,00.- |

+

Jumlah: Rp. 66.000,00.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)